

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Mengenai prosedur pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama kabupaten Kediri telah memenuhi dasar-dasar hukum perundang-undangan dan pada kompilasi hukum Islam yang berlaku serta selaras dengan surat permohonan dari pemohon yang diajukan oleh pemohon sendiri
2. Penerapan dan pertimbangan hakim dalam melakukan diskresi hukum mempunyai landasan yuridis yaitu:
  - a. Pasal 24 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.
  - b. Pasal 14 ayat UU No 14 Tahun 1970 jo, pasal 56 Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang menyebutkan bahwa: *Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya.*
  - c. Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 memberikan otoritas kepada hakim untuk menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat Berdasarkan peraturan di atas, maka seorang hakim memiliki kemerdekaan dan otoritas yang merupakan inti dari pelaksanaan diskresi dan hal ini berarti bahwa pelaksanaan diskresi mempunyai landasan hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penerapan diskresi dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah no perkara

828/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr dapat dilihat dari proses analisis Hakim dalam memahami dan menafsirkan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Karena kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak menjelaskan secara rinci alasan seseorang yang belum mencapai batas usia minimal diberi dispensasi untuk melakukan pernikahan. Di samping itu, hakim melakukan pemilahan fakta-fakta yang diajukan seseorang, sehingga dapat dipilih fakta yang relevan dan benar-benar menjadi alasan hukum yang tepat. Dengan melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan pemilahan fakta yang sehingga seorang hakim dapat membuat keputusan yang bijaksana, yakni keputusan yang memenuhi unsur keadilan, keakhuratan dan kemanfaatan hukum.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

Diharapkan dalam pelaksanaan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dapat berjalan dengan lancar dan baik, maka dalam proses pemeriksaan benar-benar berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan dan hukum syara' yang ada, meskipun majelis hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara. Majelis hakim juga harus teliti dalam memeriksa perkara permohonan. Dalam penulisan penetapan hendaknya para pihak yang berwenang dalam hal tersebut lebih teliti karena masih banyak penulisan yang tidak sesuai dengan data aslinya, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang adil dan bijaksana.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran tertib hukum kepada masyarakat. Dalam hal perkawinan, seharusnya pihak terkait meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum ke setiap desa tentang perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Diharapkan untuk peneliti yang akan datang bisa mengadakan penelitian mengenai dispensasi kawin , untuk dikaji lebih mendalam dengan metode penelitian yang lain sehingga akan didapat penemuan-penemuan yang baru sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak lembaga Pengadilan Agama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

